



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KESEHATAN

Jl. Waluyo No.10 Kendal Telp.(0294) 381159, Fax. 381588 Kode Pos : 51318
e-mail : dinkeskendal@gmail.com

SERTIFIKAT PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P-IRT No : 109332401003720

Diberikan kepada

Nama Merek Dagang : AS SYIFA
Nama Pemilik : Muchlis
Alamat Industri : Sudipayung Rt.01 /05
Kecamatan Ngampel
Jenis Produksi : Madu

Telah memenuhi persyaratan pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga No. HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 5 April 2012 yang diselenggarakan di :

Kabupaten : Kendal
Provinsi : Jawa Tengah
Pada tanggal : 11 Agustus 2015

Berlaku selama 5 (lima) tahun mulai dari tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 September 2020

Kendal, 10 September 2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KENDAL



dr. WIDODO MOH SUTOMO,MM

Pembina Tk1

NIP. 196403092002121001



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN NGAMPEL

Jl. Sunan Ampel Km. 02 Telp./Fax. (0294) 3689599 Kode Pos 51357
e-mail : kec.ngampel@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
NOMOR : 001/11.18.33.24.19/PK/ 2016/ Kec.Ngampel

1. Nama Perusahaan : " AS - SYFA "
2. Merek (milik sendiri/lisensi) : MILIK SENDIRI
3. Alamat Kantor Perusahaan : SUDIPAYUNG, RT. 01, RW. 05,
KEC. NGAMPEL, KAB. KENDAL.
4. Nama Pemilik/ Penanggung jawab : MUCHLIS
5. Alamat Pemilik/Penanggung jawab : SUDIPAYUNG, RT. 01, RW. 05,
KEC. NGAMPEL, KAB. KENDAL.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : -
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan : Rp. 10.000.000,00
Seluruhnya tidak termasuk Tanah dan
bangunan tempet usaha
8. Kegiatan Usaha : PERDANGANGAN BARANG
9. Kelembagaan : PEDAGANG PENGECEK
10. Bidang Usaha : KLBI : 52219
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : HASIL PERTANIAN (MADU)

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan

- KESATU : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia.
- KEDUA : Daftar ulang SIUP dilakukan pada tanggal 04 JANUARI 2021.
- KETIGA : Tidak berlaku melakukan kegiatan Pergagangan berjangka komoditi.
- KEEMPAT : Tidak berlaku usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.
- KECELIMA : Pemegang SIUP ini wajib melaporkan perkembangan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Kab. Kendal.

Dikeluarkan di : NGAMPEL

Pada tanggal : 04 JANUARI 2016

BUPATI KENDAL

KAMAT NGAMPEL,



HERY PURNOMO RR, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19600530 198607 1 001

Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, Wajib mengajukan permintaan tertulis memperoleh penggantinya dalam 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
7. Tanda Daftar Perusahaan wajib didaftar ulang tiap tahun.

Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhinya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32) UU-WDP.
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan Pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP.
3. Barang siapa tidak memenuhinya kewajiban menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.
4. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.

BIODATA MAHASISWA

Nama Lengkap : Muhamad Yasin

Tempat/Tanggal lahir : Hulu Teso, 12 September 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Gol. Darah : B

Alamat : Hulu Teso 06/02 Kec. Logas Tanah Darat Kab.
Kuantan Singingi Prov. Riau

Nama Orang tua

Ayah : Herman

Ibu : Syarifah

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD 013 Hulu Teso Lulus Tahun 2005
2. SMP 04 Sunan Abinawa Ngampel Lulus Tahun 2008
3. SMK NU 01 Kendal Lulus Tahun 2011

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

1. Pondok Pesantren Al-Ma'wa Subersari Ngampel 2005 - Sekarang

Demikian biodata saya buat dengan sebenarnya untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Februari 2017

Penulis,

Muhamad Yasin
NIM. 122411133

BIODATA MAHASISWA

Nama Lengkap : Muhamad Yasin

Tempat/Tanggal lahir : Hulu Teso, 12 September 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Gol. Darah : B

Alamat : Hulu Teso 06/02 Kec. Logas Tanah Darat Kab.
Kuantan Singingi Prov. Riau

Nama Orang tua

Ayah : Herman

Ibu : Syarifah

Riwayat Pendidikan Formal:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 4. SD 013 Hulu Teso | Lulus Tahun 2005 |
| 5. SMP 04 Sunan Abinawa Ngampel | Lulus Tahun 2008 |
| 6. SMK NU 01 Kendal | Lulus Tahun 2011 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

2. Pondok Pesantren Al-Ma'wa Subersari Ngampel 2005 - Sekarang

Demikian biodata saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Februari 2017

Penulis,

Muhamad Yasin
NIM. 122411133